

**TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHA DI DESA
WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN
BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

Oleh:

**IBNU NASRULOH
NIM. 1617302019**

IAIN PURWOKERTO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

**TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DI DESA
WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Ibnu Nasruloh
NIM. 1617302019**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto**

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat ini sangat kental dan dipegang teguh oleh masyarakat. Oleh karena itu saat Islam masuk ke Indonesia, Islam tidak meninggalkan budaya dan adat istiadat setempat seluruhnya. Ulama yang bertugas menyebarkan agama Islam di masyarakat membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Begitu juga dalam pernikahan atau perkawinan, masyarakat Jawa masih sangat kental menganut paham atau adat yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satunya adalah tebas pawon. Tebas pawon merupakan adat dimana mempelai putra membantu biaya mempelai putri. Besarnya dana tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya membantu dalam bentuk biaya rias pengantin, dapur dan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana konsep tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes? Bagaimana tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam?” Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam. Menganalisis persepsi perspektif masyarakat di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terhadap tradisi tebas pawon. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mendapat data-data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan tradisi tebas pawon.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi tebas pawon ini boleh dilakukan karena tidak menyimpang dari ajaran Islam dan akidah Islam. Tradisi tebas pawon dilihat dari sudut pandang fiqh termasuk dalam hibah atau pemberian

Kata Kunci: Tradisi, Tebas Pawon, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	8

F. Sistematika Pembahasan.....	10
--------------------------------	----

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG ‘URF, MASLAHAH MURSALAH DAN KONSEP WALIMAH PERNIKAHAN

A. Konsep ‘Urf.....	12
1. Pengertian ‘Urf.....	12
2. Macam-Macam ‘Urf.....	18
3. Kehujjahan ‘Urf	21
B. Masalah Mursalah.....	23
1. Pengertian Masalah Mursalah	23
2. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	25
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	27
4. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	27
5. Status Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	29
C. Konsep Walimah Dalam Pernikahan.....	30
1. Waktu Penyelenggaraan Walimah	33
2. Hukum Menghadiri Walimah	33
3. Hukum Memakan Makanan Walimah	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Dan Penelitian.....	40

C.	Subyek Dan Objek Penelitian.....	40
	1. Subjek Penelitian:	40
	2. Objek Penelitian:.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data	40
	1. Observasi.....	40
	2. Wawancara.....	42
	3. Dokumentasi	45
E.	Analisis Data.....	46
	1. Reduksi Data	46
	2. Penyajian Data	46
	3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	46

**BAB IV TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DIDESA
WANAREJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A.	Gambaran Umum Desa Wanareja	48
B.	Penyajian Data.....	49
C.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebas Pawon Dalam Perikahan	60

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran-Saran.....	74

C. Kata Penutup 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DI DESA

WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bias berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit, dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laik-laki dan perempuan

untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Asa.¹

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (kompilasi hukum islam), sedangkan norma hukum beracuan dalam Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.² Istilah nikah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu النكاح. Ada pula yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqih menggunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ
أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka

¹ UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 5

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm.49-50

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, hlm. 50

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁴

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang pasangan, supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.⁵ Selain bertujuan untuk melestarikan keturunan pernikahan juga bertujuan untuk kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat. Kebahagiaan yang menjadi tujuan bersama inilah yang pada akhirnya menyatakan perbedaan latar belakang dan watak antara seorang laki-laki dan perempuan.

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat ini sangat kental dan dipegang teguh oleh masyarakat. Oleh karena itu saat Islam masuk ke Indonesia, Islam tidak meninggalkan budaya dan adat istiadat setempat seluruhnya. Ulama yang bertugas menyebarkan agama Islam di masyarakat membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun masyarakat Indonesia sudah menganut ajaran agama Islam, masyarakat Indonesia tidak meninggalkan tradisi dan budayanya, seperti halnya masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal baru jika masyarakat Jawa masih melakukan berbagai ritual tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, seperti tebas pawon, ruwatan, sedekah bumi, dan lain lain.⁶ Begitu juga dalam

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 374.

⁵ M.Ali Hasan, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm. 14-15

⁶ Sri Wantala Achmad, *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28

pernikahan atau perkawinan, masyarakat Jawa masih sangat kental menganut paham atau adat yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satunya adalah tebas pawon. Tebas pawon merupakan adat dimana mempelai putra membantu biaya mempelai putri. Biasanya membantu dalam bentuk biaya rias pengantin, dapur dan lain-lain.

Tradisi tebas pawon juga dilakukan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Hal ini berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan pada Senin, 30 November 2019. Dalam observasi tersebut, beberapa masyarakat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mempelai pria memberikan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk membantu resepsi pernikahan dan untuk membantu kebutuhan dapur pada saat pernikahan. Jumlahnya bervariasi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dimaksud pada masyarakat Wanareja yaitu bermacam-macam yaitu ada yang hanya membantu biaya rias, membayar sewa gedung pernikahan, ada juga yang membayar sesuai kemampuan. Namun beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa mereka merasa terbebani dengan adanya tradisi tersebut. Terlebih dari pihak mempelai pria. Mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa keberatan dengan adanya tradisi tersebut. Hal ini dikarenakan mempelai pria harus memiliki tabungan atau uang perkawinan lebih banyak. Dan apabila mereka ingin mengadakan resepsi juga, tentu dana yang dibutuhkan akan lebih banyak. Hal ini membuat para pemuda menunda pernikahan mereka karena belum siapnya finansial mereka untuk acara pernikahan.

Tradisi *tebas pawon* yang dirasa tidak pernah pada zaman Nabi maupun sahabat dan tabi'in ini, menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi *tebas pawon* sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu istinbath hukum yang sesuai. *'Urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai tradisi *tebas pawon* di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam. Sehingga penulis mengangkat judul "*Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan Di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*".

B. Definisi Operasional

Untuk menselaraskan pandangan terhadap pembahasan skripsi ini serta menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis buat, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah istilah dalam judul skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi Tebas Pawon

Tradisi *tebas pawon* adalah tradisi dalam pernikahan dimana mempelai putra membantu biaya resepsi mempelai putri, biaya tersebut ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasa dalam bentuk uang untuk membantu rias pengantin, dapur, dan lain-lain.

2. Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes

Desa Wanareja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Desa ini berada di ujung timur kecamatan Sirampog, dan berbatasan langsung dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Paguyangan. Desa ini memiliki berbagai adat dan budaya. Contohnya adalah adat tebas pawon pada pernikahan, sedekah bumi, keba, mitoni, dan sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam
- b. Menganalisis tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam
- c. Menganalisis persepsi masyarakat di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terhadap tradisi tebas pawon

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan sebagai aplikasi terhadap ilmu yang telah penulis tekuni selama menuntut ilmu di IAIN Purwokerto. Dan tentu dengan adanya penelitian ini, akan menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat yang masih bingung mengenai tradisi tebas pawon

2. Bagi penulis dapat dijadikan sebuah pengalaman dan mengenal lebih jauh tentang tradisi tebas pawon di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

3. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan sebagai perbandingan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.

4. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi dunia hukum keluarga, khususnya dalam memahami tradisi tebas pawon.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Pengetahuan yang dialami, dicermati, dan diidentifikasi merupakan penemuan-penemuan dari seorang penulis dalam suatu masalah. Kajian pustaka juga memaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi kita dalam melakukan penelitian. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang menyoroti tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

Skripsi oleh Muhammad Syarifudin tahun 2018 yang berjudul *“Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi ini berisi tentang bagaimana praktik dari sohongan serta dampaknya bagi pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah yang terganjal permasalahan biaya untuk menikah dan bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi sohongan dalam pernikahan yang ada di Desa Cilibur. Penulis menemukan kesamaan dalam tema penelitian yakni dalam skripsi saudara Muhammad Syarifudin sama sama membahas mengenai tradisi dalam pernikahan. Hanya saja memiliki perbedaan mengenai subjek pembelajarannya. Yakni, jika dalam skripsi saudara Muhammad Syarifudin membahas mengenai

tradisi sohongan, sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai tradisi tebas pawon.⁷

Skripsi oleh saudara Riska Amalia tahun 2018 dengan judul *“Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)*. Skripsi tersebut berisi tentang praktik tradisi sesajen dalam walimah pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi sesajen dalam walimah pernikahan di Desa Banjar Parakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Yaitu metode qiyasyah atau deduktif. Dalam skripsi tersebut, penulis dapat menemukan kesamaan dalam tema penelitian, yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi dalam pernikahan. Hanya saja penulis menemukan perbedaan dalam skripsi tersebut. Yakni, dalam skripsi tersebut, saudara Riska Amalia meneliti tentang tradisi sesajen, sedangkan penulis membahas mengenai tradisi tebas pawon.⁸

Skripsi oleh Kukuh Imam Santosa tahun 2017 yang berjudul *“Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”*. Skripsi ini berisi tentang Tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan. Yaitu tradisi dimana kedua calon pengantin

⁷ Muhammad Syarifuddin, “Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

⁸ Rizka Amalia, “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

harus melalui tahapan penghitungan weton. Dalam skripsi ini, penulis dapat menemukan persamaan dalam objek penelitian. Yaitu sama sama membahas mengenai tradisi dalam pernikahan. Hanya saja penulis menemukan perbedaan dalam skripsi saudara Kukuh Imam Santosa, yaitu dalam skripsi saudara Kukuh Imam Santosa membahas mengenai tradisi perhitungan weton. Sedangkan penulis akan meneliti tentang tradisi tebas pawon.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

Bagian kedua merupakan tahapan utama yang terdiri dari pokok-pokok permasalahan terdiri dari lima bab :

Bab I, yaitu pendahuluan yang memuat tentang : latar belakang masalah, penegasan istilah (definisi operasional), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

⁹ Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Bab II, yaitu kajian teori berisi tentang tradisi tebas pawon meliputi: Pengertian tradisi tebas pawon, sejarah tradisi tebas pawon, tujuan tradisi tebas pawon, macam-macam tradisi tebas pawon, kelebihan dan kekurangan tradisi tebas pawon.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab VI, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data dan analisis data mengenai tradisi tebas pawon di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Pada bab ini akan disajikan secara rinci dan sistematis mengenai pokok-pokok masalah yang ada serta menganalisis terhadap permasalahan yang ada, mulai dari penyajian data, analisis data, serta faktor yang mendukung dan menghambat.

Bab V, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Adapun bagian ketiga atau bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *tebas pawon* merupakan pemberian sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai putra kepada mempelai putri. Besarnya dana yang dikeluarkan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, yaitu mempelai putra dan mempelai putri. Uang tersebut dapat digunakan untuk Membeli keperluan *lawuh medang, bumbu dapur, dekor*, dan keperluan lainnya.
2. Dilihat dari perspektif hukum Islam Tradisi Tebas Pawon memiliki Kelebihan dan kekurangan.
 - a. Jika ditinjau dari 'Urf, tradisi Tebas Pawon termasuk *al-'Urf al-amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Kemudian dari segi cakupannya tradisi tebas pawon termasuk *al-'Urf al-'am*, yaitu tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas pada masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi jika dilihat dari segi keabsahan dari pandangan syara' tradisi Tebas Pawon belum dapat dikatakan *al-'Urf as-shahih*. Karena tradisi Tebas Pawon masih memiliki kekurangan, yaitu:

- 1) Mempelai pria yang tidak memiliki dana lebih tidak dapat mengadakan resepsi karena dana telah diberikan kepada mempelai putri.
 - 2) Banyak sanak saudara atau tetangga dari mempelai putra yang tidak melaksanakan resepsi tidak bisa mengikuti resepsi.
 - 3) Dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak jika terdapat paksaan atau jumlah tebas pawon tersebut ditentukan namun salah satu pihak tidak mampu dan merasa keberatan.
- b. Jika dilihat dari sisi masalah, tradisi Tebas Pawon memiliki suatu kemaslahatan atau kelebihan. Dari segi pandangan syara' termasuk bagian dari masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepas oleh syara' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Berdasarkan tingkatannya, tradisi tebas pawon dalam masalah termasuk masalah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang menduduki taraf kebutuhan sekunder. Artinya segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan

kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan masalah hajiyyah ini Allah mensyari'atkan atau memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*). Kelebihan dari tradisi Tebas Pawon tersebut, yaitu:

- 1.) Sebagai solusi bagi kedua mempelai yang memiliki tempat tinggal yang berjauhan.
 - 2.) Sebagai solusi bagi *sohibul hajat* yang memiliki udzur yang tidak terduga.
 - 3.) Uang dari *tebas pawon* dapat digunakan oleh mempelai putri untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan keinginan.
- c. Kemudian dari segi hukum walimah, tradisi Tebas Pawon tidaklah melanggar ketentuan pada acara resepsi pernikahan maupun ketentuan lain yang ada pada acara resepsi tersebut. karena tradisi Tebas Pawon dilakukan sebelum acara resepsi dimulai. Dan biasanya tradisi Tebas Pawon dilakukan ketika akan menentukan hari atau tanggal acara resepsi dimulai. Tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu mempelai putra dan mempelai putri.

B. Saran-Saran

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bermaksud menggurui, penulis beberapa masukan terkait dengan tradisi tebas pawon, yaitu:

1. Bagi warga desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, untuk dapat menggunakan tradisi tebas pawon sebagai salah satu solusi untuk

tetap melaksanakan resepsi atau walimah, jika menemui hambatan atau udzur yang tidak dapat diperkirakan. Seperti jarak tempat tinggal kedua mempelai, atau adanya musibah yang tidak terduga dengan catatan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya paksaan.

2. Tidak memaksakan untuk melakukan resepsi secara meriah atau megah. Mengingat biaya resepsi yang tidak murah, hendaknya mengadakan resepsi sesuai dengan kemampuan sehingga tidak menimbulkan mudharat. Rasulullah juga bersabda bahwa hendaknya mengadakan resepsi walau hanya dengan 1 ekor kambing, yang berarti bahwa hendaknya mengadakan resepsi namun sesuai dengan kemampuan masing-masing.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, dan guru-guru penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai. Semoga kebaikan mereka dihitung sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sri Wantala. *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* Yogyakarta: Araska. 2017.
- Akmal, Haerul. Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Jurnal Tarjih*, Vol. 16, No. 1. 2019.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashruddin. *Tuntunan Pernikahan Islami*. Qisthi Press. 2015.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Barri 'Ala Shahihah Bukhari*, cet. Ke-1, jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- Amalia, Rizka. *Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupate Banyumas)*, Tugas Akhir: IAIN Purwokerto. 2018.
- Ansori. "Kearifan Tradisi Al-Qur'an Dalam Proses Enkulturasasi Lokal, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 9, No. 1. 2011.
- Haedar, Aly, "Syariat dalam Balutan Ibadat dan Adat", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015.
- Harisudin, Noor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara, *Jurnal al-Fikr*, Vol. 20, No. 1. 2016.
- Harun, Muhammad. Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Fiqh, Tela'ah Historis, Vol. 14, No. 2. 2014.
- Hasan. M. Ali, 2017 *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group
- Kamal, Musthafa. *Fikih Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.
- M. Ja'far. "Menyoroti Penegakan Kompilasi Hukum Islam di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan (Pasal 89-93))", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1. 2015.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Mubasyaroh. Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2. 2016.
- Mutiah. Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru. 2017.
- Muyassarrah. Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Urusy*) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Vol. 10, No. 2. 2016.

- Nurkholis, Moch. Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Tafaqquh*: vol. 2, No. 1. 2014.
- Ridwan. “Dialektika Islam Dengan Budaya”, *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol 3 No 1. 2005.
- Santosa Kukuh Imam. *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, Tugas Akhir: IAIN Purwokerto. 2018.
- Setyorini, Novi. Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 43 Ayat (1) Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Syarat Sah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Ilmiah*. 2014.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBooks. 2007.
- Sucipto. ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1. 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Syarifuddin, Muhammad. *Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*, Tugas Akhir: IAIN Purwokerto. 2018.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan terjemahnya. Semarang: CV Asyifa. 2001.
- Triani, Diah, dkk. Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus), *Jurnal Kultus Demokrasi*, Vol. 4, No. 6. 2015.
- UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 5